

Depok, 09 Desember 2022

Nomor : 6973.31/EXT-MUTU/XII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Mauson Indonesia Wood Industry

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mauson Indonesia Wood Industry
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
NIB : NIB : 8120100851262, tanggal 24 November 2021
SIUP : NIB : 8120100851262, tanggal 14 Februari 2020
Alamat : Jl. Raya Serang Km.18,8 RT.004 RW.001 Kel. Sukanegara, Kec. Cikupa,
Kab. Tangerang, Provinsi Banten
Tanggal Kegiatan : 01 – 02 Desember 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunarjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY
Nomor : 6973.31/EXT-MUTU/XII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mauson Indonesia Wood Industry
- b. Alamat : Jl. Raya Serang Km.18,8 RT.004 RW.001 Kel. Sukanegara, Kec. Cikupa, Kab. Tagerang, Provinsi Banten
- c. NIB : NIB : 8120100851262, tanggal 24 November 2021
- d. SIUP : NIB : 8120100851262, tanggal 14 Februari 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Konstruksi dari Kayu (*KBLI : 46636*)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 02 Desember 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-713
- i. Tanggal Terbit : 14 Desember 2020
- j. Tanggal Berakhir : 13 Desember 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Desember 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5 Tentang Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya November 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu international

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bambang Gunardjito
2. Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Mauson Indonesia Wood Industry
- b. Nomor & Tanggal SK : 6972.3/EXT-MUTU/XII/2022, tanggal 09 Desember 2022
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Serang KM. 18,8 RT 004 RW 001 Kel. Sukanegara, Kec. Cikupa, Tangerang
- d. Alamat Lokasi Gudang : Jl. Raya Serang KM. 18,8 RT 004 RW 001 Kel. Sukanegara, Kec. Cikupa, Tangerang.
- e. Nomor telepon : (021) 594 02525
- f. Nomor Fax : (021) 596 2719
- g. Pengurus Direksi
- Direktur : Tuan Hsu, Chi-Pen
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Nyonya Chang, Hsiu-Chin
 - Komisaris : Tuan Hsu, Chun-Kai

- h. Izin TPT-KO : PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Banten dengan No : 570/9/TPT-DPMPTSP/III/2018 tertanggal 06 Maret 2018.
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang di terbitkan melalui OSS 1.1, dengan status berlaku efektif, Tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 02 Mei 2019, Perubahan ke-1 tanggal 14 Februari 2020.
- j. NIB : PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120100851262 tertanggal 16 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 24 November 2021 (tanggal tercetak 07 April 2022)
- k. Kategori Usaha : Pemegang SIUP
- l. Luas Gudang : 4.320 m²

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	01 Desember 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mauson Indonesia Wood Industry b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01– 02 Desember 2022 Kantor dan Gudang PT. Mauson Indonesia Wood Industry	a. Kantor dan Gudang PT. Mauson Indonesia Wood Industry

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	02 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mauson Indonesia Wood Industry f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Mauson Indonesia Wood Industry hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	09 Desember 2022	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Mauson Indonesia Wood Industry "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam NIB RBA dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP, yang di lengkapi pula dengan data pemasok yang telah memiliki S- LK atau DKP
Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah dan seluruh mitra pemasok telah memiliki S-LK atau DKP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penerimaan maupun penjualan produk kayu oleh PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Trading) telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock produk Kayu Gergajian, Particle Board, MDF dan Veneer di lapangan juga telah sesuai antara fisik produk kayu (jenis, Jumlah dan volume/luas) dengan dokumen. Jumlah kubikasi/luas di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Trading) tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2022, PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara masing-masing dokumen Impor antara lain PIB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan DKP Impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor (PI) PT. Mauson Indonesia Wood Industry dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Data Realisasi Impor PT. Mauson Indonesia Wood Industry di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara masing-masing data realisasi impor di SILK dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas nya
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2022, PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Trading) telah melakukan penerimaan produk kayu Impor berupa Kayu Gergajian, MDF dan Veneer. Mengacu pada ketentuan yang berlaku bahwa penerimaan produk kayu Impor berupa MDF adalah

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		terkena Bea Masuk. Dalam hal ini telah tersedia dokumen bukti pembayaran Bea Masuk pada penerimaan produk kayu Impor MDF oleh PT. Mauson Indonesia Wood Industry
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT. Mauson Indonesia Wood Industry selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2022 tidak termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES terhadap penerimaan produk kayu Impor yang jenis kayu nya dibatasi perdagangannya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kayu impor yang di terima oleh PT. Mauson Indonesia Wood Industry adalah di gunakan untuk di perdagangkan Kembali (Jual Lokal) kepada Industri Lanjutan lain nya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2022 di ketahui bahwa di PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan pembelian produk kayu Impor. PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga berlaku sebagai Dokumen API-P. PT. Mauson Indonesia Wood Industry juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) Impor terhadap seluruh Suplier produk kayu Impor dan telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Suplier produk kayu Impor di PT. Mauson Indonesia Wood Industry, seluruhnya telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikatnya FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasinya
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk Kayu Impor oleh PT.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
i. DKP Impor		Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Trading) telah di terbitkan Dokumen DKP Impor, yang telah sesuai informasi nya dengan Dokumen Impor lain nya, sperti PIB, Packing List, Invoice dan Bill of Lading Impor
Kriteria 2.2.1. Ekspor produk industrikehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor Produk Industri Kehutanan harus memenuhi Kesesuaian Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Dokumen ekspor.	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Trading) hanya melakukan kegiatan penjualan lokal dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode April 2021 s/d Mei 2022, di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Mauson Indonesia Wood Industry
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier d. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Trading) telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (On Site) di PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Trading) telah tersedia peralatan K3 (APAR dan Hydrant) yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Trading) telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry belum memiliki organisasi serikat pekerja, namun dalam hal ini telah tersedia dokumen Surat Pernyataan tertulis dari Direktur Perusahaan yang memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang
Indikator 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Trading) per November 2022, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-1 VLK tahun 2022 di PT. Mauson Indonesia Wood Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 5 (Lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Mauson Indonesia Wood Industry dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang NIB dan SIUP.</p>		